



PUTUSAN

Nomor 197/Pdt.G/2021/PA Pare.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Parepare, 23 Mei 1998 (umur 22 tahun), agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx
xxxxx xxxxxx, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, bertempat kediaman di Jalan Takkalao, RT.001/RW.006, Kelurahan Bukit Indah, Kecamatan Soreang, xxxx xxxxxxxx, selanjutnya disebut **Penggugat**.

Melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Makassar, 16 Februari 1995 (umur 26 tahun), agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, bertempat kediaman di Jalan Bukit Madani No.16 C, RT.003/RW.004, Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, selanjutnya disebut **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 13hal. Put. No.197/Pdt.G/2021/PA.Pare



Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai tertanggal 24 Mei 2021 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare dengan Register Perkara Nomor 197/Pdt.G/2021/PA Pare. tanggal 24 Mei 2021 dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 April 2014, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kota Parepare, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 077/07/IV/2014, tertanggal 11 April 2014;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri, Bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jalan Bukit Madani No.16 C, RT.003/RW.004, Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, selama 1 tahun lamanya.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat dikaruniai seorang anak yang bernama, Irpan Pratama bin Febrian Pratama Putra, umur 4 tahun, anak tersebut saat ini berada dalam pemeliharaan Penggugat.
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak awal maret 2015 antara Pengugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran.
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 - a. Tergugat tidak memberikan jaminan nafkah lahir kepada Penggugat, sejak menikah hingga sekarang, karena Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap.
 - b. Apabila Penggugat menyuruh Tergugat untuk mencari pekerjaan, Tergugat marah dan berkata kasar kepada Penggugat dengan ucapan "perempuan lonte" bahkan Tergugat setiap kali

Hal. 2 dari 13hal. Put. No.197/Pdt.G/2021/PA.Pare



marah Tergugat memukul paha dan meninju mata Penggugat hingga lebam.

c. Tergugat sering cemburu buta dengan menuduh Penggugat dekat dengan laki-laki lain, namun tidak demikian.

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 5 Maret 2017 disebabkan karena Tergugat dekat dengan perempuan lain yang bernama "Anti", sejak kejadian tersebut Penggugat meninggalkan rumah orang tua Tergugat.

7. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tanggal 5 Maret 2017 yang sampai sekarang sudah 4 tahun lamanya dan sejak itu pula antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan dan tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri, sebagaimana diatur dalam pasal 34 ayat (1) UU Perkawinan, tapi ini diabaikan oleh Tergugat.

8. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal keluarga besar Penggugat dan Tergugat pernah mengupayakan untuk merukunkan Kedua belah pihak, namun tidak ada hasil;

9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas jika antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga membuat penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat dan tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parepare *cq* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

Hal. 3 dari 13hal. Put. No.197/Pdt.G/2021/PA.Pare



Atau apabila Pengadilan Agama Parepare berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan juga tidak menyuruh wakil/ kuasanya untuk menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar berpikir dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap bertahan pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya Majelis Hakim memulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat Nomor 197/Pdt.G/2021/PA Pare. dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang, xxxx xxxxxxxx, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 077/07/IV/2014, tertanggal 11 April 2014;

Bahwa bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup dan diberi kode P.;

Bahwa, selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang namanya tersebut di bawah ini :

1. **SAKSI 1**, umur 63 tahun, agama Islam, saksi menyatakan bahwa saksi adalah Nenek Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 4 dari 13hal. Put. No.197/Pdt.G/2021/PA.Pare



- Bahwa Tergugat adalah suami Penggugat yang bernama Febrian Pratama Putra bin Nustar Jaya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, kota Parepare;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak saat ini berada dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa yang saksi ketahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sejak Maret 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar.
- Bahwa saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak memberikan jaminan nafkah lahir kepada Penggugat, kalau Penggugat menyuruh Tergugat mencari pekerjaan, Tergugat marah dan berkata kasar seperti perempuan lonte bahkan Tergugat memukul dan meninju mata Penggugat hingga lebam, Tergugat sering cemburu buta menuduh Tergugat dekat dengan laki-laki lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Maret 2017 sampai sekarang sudah berjalan sekitar 4 tahun;
- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat kembali kerumah orang tuanya dan Tergugat tetap tinggal bersama orang tuanya ;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat lagi;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi berkomunikasi ;

Hal. 5 dari 13hal. Put. No.197/Pdt.G/2021/PA.Pare



- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa ipernah diusahakan untuk rukun, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;
- 2. **Saksi II**, umur 41 tahun, agama Islam, saksi menyatakan bahwa saksi adalah Tetangga Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Tergugat adalah suami Penggugat yang bernama Febrian Pratama Putra bin Nustar Jaya;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, kota Parepare;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang saat ini anak tersebut berada dalam pemeliharaan Penggugat;
 - Bahwa yang saksi ketahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sejak tahun 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar.
 - Bahwa saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak memberikan jaminan nafkah lahir kepada Penggugat, Tergugat sering berkata kasar seperti perempuan lonte;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Maret 2017 sampai sekarang sudah berjalan sekitar kurang lebih 4 tahun;
 - Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Penggugat ;

Hal. 6 dari 13hal. Put. No.197/Pdt.G/2021/PA.Pare



- Bahwa saat ini Penggugat kembali ke rumah orang tuanya dan Tergugat tetap tinggal bersama orang tuanya ;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat lagi;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa ipernah diusahakan untuk rukun, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Bahwa, Penggugat menyatakan cukup dengan alat bukti yang diajukan dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa, untuk meringkas uraian putusan ini ditunjuk pada hal-hal yang dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai diatas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan ketidakhadiran Tergugat bukan karena alasan yang sah karena Tergugat telah dipanggil sesuai berita acara panggilan Nomor 197/Pdt.G/2021/PA Pare, panggilan mana telah sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, Oleh karena itu harus dinyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasihat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai

Hal. 7 dari 13hal. Put. No.197/Pdt.G/2021/PA.Pare



dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat menyatakan tidak bersedia untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga dan tetap ingin bercerai;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi, sebelum memasuki pokok perkara kepada para pihak diwajibkan menempuh upaya mediasi, namun untuk perkara ini mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan bahwa sejak awal Maret 2015 Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena Tergugat tidak memberikan jaminan nafkah lahir kepada Penggugat, sejak menikah hingga sekarang, karena Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap, apabila Penggugat menyuruh Tergugat untuk mencari pekerjaan, Tergugat marah dan berkata kasar kepada Penggugat dengan ucapan "perempuan lonte" bahkan Tergugat setiap kali marah Tergugat memukul paha dan meninju mata Penggugat hingga lebam dan Tergugat sering cemburu buta dengan menuduh Penggugat dekat dengan laki-laki lain dan kini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sudah 4 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat tidak dibantah oleh Tergugat karena ketidakhadirannya di persidangan akan tetapi karena perkara ini berkaitan dengan perceraian yang memiliki aspek-aspek *lex specialis* (khusus) sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan

Hal. 8 dari 13hal. Put. No.197/Pdt.G/2021/PA.Pare



kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa bukti P, yang diajukan oleh Penggugat sebagai bukti otentik, secara formal maupun materil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, hal tersebut telah memenuhi maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai dasar untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa di persidangan majelis telah mendengar keterangan dua orang saksi, keduanya memberi keterangan di bawah sumpah seorang demi seorang bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, sudah tidak ada keharmonisan lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 4 tahun tanpa komunikasi dan sudah tidak saling mempedulikan lagi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut berdasarkan pengetahuan dan penglihatan sendiri dan relevan dengan pokok perkara sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil seorang saksi, oleh karena itu majelis menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dan mengikat untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang telah dipertimbangkan tersebut di atas serta hasil pemeriksaan di persidangan, maka majelis hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah 4 tahun dan sudah tidak saling mempedulikan lagi;

Hal. 9 dari 13hal. Put. No.197/Pdt.G/2021/PA.Pare



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat kondisi rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan secara terus menerus sehingga Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 4 tahun tanpa saling mempedulikan lagi, maka keadaan rumah tangga yang demikian adalah rumah tangga yang tidak sehat sehingga sulit untuk dipertahankan lagi terbukti pihak keluarga maupun Majelis Hakim di persidangan telah berupaya maksimal dengan menasihati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak membuahkan hasil;

Menimbang, bahwa jika sebuah rumah tangga sudah pada tataran dan kondisi seperti itu, kemaslahatan dan kebahagiaan akan sulit diwujudkan. Justru sebaliknya, yang akan dirasakan oleh dua pihak adalah penderitaan dan kesengsaraan, baik bagi Penggugat maupun Tergugat, kenyataan ini akan menjadikan semakin sulit untuk mewujudkan makna dan tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam dalam kitab *Fiqhus Sunnah juz II* halaman 249 yang berbunyi :

يجوز لها أن تطلب من القاضى التفريق وجبئذ يطلقهاالقاضى طلاقه بائنة إذا
ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما

Artinya : "*Bagi seorang istri boleh mengajukan perceraian dari suaminya dan hakim boleh menjatuhkan talak satu ba'in sughra apabila nampak adanya kemudhorotan dalam pernikahannya dan sulit keduanya untuk didamaikan*";

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah berkeras untuk mengakhiri hubungan perkawinannya dan

Hal. 10 dari 13hal. Put. No.197/Pdt.G/2021/PA.Pare



telah didasarkan pada bukti yang cukup untuk itu, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan tersebut telah pecah terbukti Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 4 tahun tanpa saling mempedulikan lagi, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya maka diyakini akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya;

Menimbang, bahwa suatu rumah tangga hendaklah mencerminkan tujuan suci perkawinan itu sendiri sebagaimana telah diamanahkan oleh agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu terciptanya rumah tangga yang bahagia, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatannya sudah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat dinyatakan terbukti menurut hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Tergugat dinyatakan tidak hadir sedangkan gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan secara verstek, berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa gugatan ini diajukan oleh Penggugat, oleh karenanya talak dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam talak Tergugat dijatuhkan dengan talak *ba'in shugra*.

Hal. 11 dari 13hal. Put. No.197/Pdt.G/2021/PA.Pare



Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 385.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Parepare pada hari **Senin**, tanggal **4 Juni 2021** **Masehi.**, bertepatan dengan tanggal **23 Syawal 1442 Hijriyah**, Oleh **Drs Ilyas**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Hadira dan Dra. Hartini Ahada, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dan didampingi hakim-hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh **Hj. Sitti Sania, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Hartini Ahada, M.H.

Drs. Ilyas.

Hal. 12 dari 13hal. Put. No.197/Pdt.G/2021/PA.Pare



Dr.Sitti Zulaiha Digdayanti Hasmar, S.Ag., M.Ag.

Panitera Pengganti

Hj. Sitti Sania, S.H.

Perincian Biaya :

1.	PNBP	:	Rp	70.000,00
2.	ATK	:	Rp	50.000,00
3.	Panggilan	:	Rp	170.000,00
4.	Meterai	:	Rp	10.000,00
5.	PBT	:	Rp	85.000,00

Jumlah : Rp **385.000,00**
(tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13hal. Put. No.197/Pdt.G/2021/PA.Pare